

PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KALIMANTAN TIMUR TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016

Rendi Pardian Putra¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 dan factor apa saja yang menjadi kendala dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur dalam melakukan pengawasan

Fokus penelitian ini adalah Pengawasan dalam pembahasan anggaran yang dilakukan pema dengan DPRD, pengawasan pada saat program sedang berjalan, pengawasan pada saat penerimaan dari laporan BPK serta kendala-kendala yang menghambat pengawasan yang dilakukan.

Dari analisis penelitian, data yang ada diolah dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan tekni analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan hubermen. Yaitu dengan pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data dan terakhir adalah penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur terhadap pelaksanaan APBD telah dilakukan pengawasan semaksimal mungkin dimulai dari pengawasan dalam pembahasan anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengawasan yang dilakukan pada saat program berjalan dan Pengawasan pada saat menerima laporan dari Badan Pengawas Keuangan namun dalam hal melakukan pengawasan DPRD medapat kendala dalam pengawasan namun setiap kendala yang dihadapi ada solusi yang diberi.

Kata Kunci: *Pengawasan, Dprd, Apbd*

Pendahuluan

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu propinsi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam membuat kebijakan, pemerintahan daerah baik eksekutif maupun legislatif mengacu kepada kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rendipardian@gmail.com

pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut maka DPRD Provinsi Kalimantan Timur harus melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan. Namun berdasarkan pengamatan penulis, maka didapatkan beberapa permasalahan dalam melakukan pengawasan yaitu Sumber Daya Manusia yang bermacam-macam sehingga melahirkan pola pikir anggota DPRD yang berbeda-beda dan sangat sulit untuk menyelaraskan pola pikir melihat latar belakang anggota DPRD berbeda-beda yang setiap lima tahunnya mengalami pergantian anggota DPRD. Kemudian kurangnya keahlian pada bidang yang ditekuni karena tidak sesuai dengan latar belakang baik dari segi pendidikan maupun dari segi pekerjaan sebelum menjabat anggota DPRD.

Terlihat pada tahun 2016 Provinsi Kalimantan Timur Karena APBD yang terbatas dan adanya pemangkasan, Pemprov tidak melanjutkan proyek yang dinilai kurang strategis, sehingga menjadikan proyek itu mangkrak. Beberapa proyek yang mangkrak tersebut misalnya pembangunan Jalan Gusiq-Simpang Blusuh di Kutai Barat, pembangunan Bandar Udara Long Bawan dan rencana pembangunan driving range gedung boling dan gedung voli yang seluruhnya berada di Kompleks Stadion Madya Sempaja.

Sedangkan untuk proyek pembangunan yang masih berjalan sesuai program prioritas akan diutamakan anggarannya agar pembangunan proyek tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Namun kenyataannya ada saja program atau proyek pemprov dan DPRD yang tidak dijadikan daftar prioritas dan sebenarnya tidak terlalu penting, dan itu hanya digunakan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu terus dikerjakan.

Kemudian pada APBD tahun 2016 terjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2016 sebesar Rp 564 miliar. Padahal pada tahun 2016 itu, situasi keuangan daerah mengalami defisit dan Pemprov mengeluarkan kebijakan pemangkasan anggaran. Ini akibat Realisasi daya serap keuangan yang belum tercapai sehingga menjadi catatan bagi DPRD Kaltim. Seharusnya pembahasan APBD Perubahan seyogianya sudah mulai dilakukan sesuai jadwal yang telah dibuat. Namun, dengan potret progres keuangan tersebut, belum dapat terlaksana pembahasan akibat banyaknya pekerjaan yang belum dilelang.

Dengan minimnya realisasi anggaran tentu berimplikasi terhadap keseluruhan. Artinya, tidak bisa terserap secara maksimal yang akhirnya menghasilkan silpa tinggi. Padahal, sektor lain di luar infrastruktur masih ada yang membutuhkan anggaran.

Serta adanya proyek yang didalamnya terjadi dugaan korupsi seperti pada proyek pengadaan konstruksi bangunan sistem udara pembangunan bandara di kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Seorang di antaranya, mantan kepala dinas perhubungan Paser dan juga seorang lagi, pejabat aktif di dinas perhubungan. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 38,6 miliar.

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul: "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Terhadap Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016”.

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang diatas, maka penulis memberikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 ?

Kerangka Dasar Teori

Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah segala tindakan atau aktivitas untuk menjamin agar pelaksanaan suatu aktifitas tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Definisi pengawasan menurut pendapat Victor M. Situmorang (dalam Rahardjo Adisasmita 2011:127) adalah Setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Kemudian, dinyatakan bahwa pengawasan, merupakan suatu proses dengan mana prestasi pekerjaan dipantau. Tindakan perbaikan diambil manakala prestasi tidak seperti yang direncanakan.

Menurut Pendapat Paulus Effendi Lotulung (2010:127) Pengawasan (controle) terhadap pemerintah adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif.

Pengertian DPRD

Menurut Budiarjo, DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan kebijakan itu. Dapat dikatakan bahwa DPRD merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Sedangkan menurut Sukarna (1990,61-62), memberikan pengertian tentang badan ini adalah badan perwakilan politik atau badan yang secara konstitusional ditugasi untuk menjalankan political control, legal control, social control education.

Pengertian APBD

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai Peraturan Pemerintah RI No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah RI No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Otonom yang meliputi semua sumber pendapatan daerah dan semua pengeluaran daerah untuk satu tahun anggaran belanja.

Selanjutnya, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003. Pasal 4 ayat (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi rencana pendapatan daerah, yakni semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Adapun belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Definisi Konsepsional

Sesuai dengan judul penelitian yaitu Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 . Maka dalam penelitian ini penulis menguraikan definisi konsepsional yang menyangkut judul skripsi agar dapat mempermudah dalam memahami maksud pembahasan ini. Definisi Konsepsional dari penelitian ini yaitu :

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 ialah Tindakan atau aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan pemerintah provinsi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta mengenai situasi, kejadian, akumulasi, serta menerangkan saling hubungan tanpa melakukan pengujian hipotesis dari hasil penelitian dan penelitian deskriptif ditekankan pada pemberian gambar secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti

Menurut Sugiyono (2002:6) menyatakan bahwa Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau penghubung dengan variable yang lain.

Menurut Bogdan dan Biklen (2008:4-5) Penelitian Kualitatif adalah data data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Hasil Penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi, Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, rekaman-rekaman resmi lainnya. Penelitian kualitatif memiliki latar aktual sebagai sumber langsung data dan peliti merupakan instrument kunci, dimana penerimaan masuk dan menghabiskan waktu ke lokasi penelitian.

Dalam Penelitian ini penulisa hanya mengukur beberapa indikator. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu dan biaya yang penulis miliki. Sehingga yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dilakukan dengan cara:
 - a) Pengawasan dalam Pembahasan anggaran yang dilakukan Pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b) Pengawasan pada saat program sedang berjalan
 - c) Pengawasan pada saat penerimaan dari laporan Badan Pengawas Keuangan
2. Faktor penghambat atau kendala dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda, Yaitu pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Key informan dan informan sebagai sumber memperoleh data untuk penulisan skripsi ini. Pemilihan Key Informant di dasarkan pada subjek yang banyak memiliki informasi yang berkualitas dengan permasalahan yang diteliti dan bersedia memberikan data.

Informan menurut Monleong (2008:132) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun bersifat informal, pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang diperoleh, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditentukan dari subyek lainnya.

Dalam menentukan Key Informant atau Informan dengan metode Purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek/situasi social yang diteliti.

Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan, dalam hal ini penelitian melakukan penggalian data melalui wawancara mendalam dari satu informan ke informan lainnya dan seterusnya sampai penelitian ini tidak lagi

menemukan informasi terbaru . Dengan kata lain, bilamana dalam proses pengumpulan data sudah tidak ada lagi ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi mencari informasi baru, dan proses pengumpulan informasi dianggap sudah selesai.

Sesuai dengan pendapat Moleong (2008:136) bahwa berapa jumlah informan dalam penelitian kualitatif belum diketahui sebelum peneliti melakukan pengumpulan data dilapangan. Yang demikian karena pengumpulan data suatu penelitian kualitatif mempunyai tujuan tercapainya kualitas data memadai . Dalam hal ini peneliti menentukan yang menjadi Key Informant adalah Ketua atau Wakil ketua Badan Anggaran. Dan yang menjadi informan adalah Anggota Badan Anggaran DPRD, Anggota komisi 1, Anggota Komisi 2, Anggota Komisi 3 dan Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Untuk melengkapi data maka diperlukan juga peranturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, agar penulis mendapatkan data yang lebih valid dan lengkap.

Dalam mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. *Library and Dokument Research*, yaitu menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penulisan proposal ini dengan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan proposal ini.
2. *Field Work Research*, yaitu mengadakan penelitian langsung dilapangan terhadap objek penelitian dimana dalam tahap ini dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut :
 1. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen.
 2. Observasi, dengan teknik ini penulis mengadakan pengamatan dan berusaha mengetahui serta mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Observasi juga merupakan upaya memperoleh data primer, yaitu merupakan teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang berjalan.
 3. Wawancara, teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data primer, melalui teknik wawancara secara mendalam dan wawancara terstruktur penulis dapat memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam.

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis dan model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B.Milles dan Michael Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2005:92), bahwa dalam analisis data deskriptif mencakup:

1. Pengumpulan data, yaitu data pertama atau data mentah dikumpulkan dalam suatu penelitian.
2. Penyederhanaan data (*data reduction*), adalah proses memilih,

- memfokuskan, menyederhanakan dengan membuat abstraksi mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempertajam atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan.
3. Penyajian data (*data display*), sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan informasi atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarahkan pada analisa atau tindakan lanjut berdasarkan pemahaman.
 4. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), adalah merupakan langkah terakhir meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam bentuk pengujian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Kententuan-ketentuan dan Mekanisme dalam Pengawasan APBD

Dalam pengawasan APBD ditentukan oleh undang-undang. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut akses ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Andi Tandi Payung, SE selaku wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam proses pengawasan ada tatacara atau mekanisme yang dilakukan anggota DPRD yaitu dengan melakukan RESES dan membuat Pokok-pokok pikiran yang didapat dari usulan masyarakat dan Rekomendasi Kegiatan Pembangunan dan dilakukan atas dasar prinsip-prinsip pengawasan.

Pengawasan dalam pembahasan anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah daerah berkerjasama sama mengawasi jalannya pemerintahan khususnya APBD.

Berdasarkan hasil wawancara Pengawasan dalam pembahasan yang

dilakukan Pemerintah Daerah dengan DPRD melalui beberapa fase. Fase pertama melakukan yang namanya musrembang atau awal rencana pembangunan yang dihadiri oleh anggota DPRD untuk mengetahui segala program yang dibuat pemerintah. Kemudian fase kedua melakukan pembahasan nota kesepakatan atau kesepahaman dalam hal kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) apabila telah disepakati bersama kemudian dilakukan penandatanganan bersama. Dan fase yang terakhir yaitu melakukan pembahasan ditingkat Badan Anggaran sampai dengan melakukan penyampaian nota keuangan oleh Pemerintah. Dari penyampaian nota keuangan tersebut didengarkan dan ditanggapi oleh fraksi yang kemudian dilakukan pembahasan pada rapat BANGGAR. Setelah mendapatkan kesimpulan anggota Banggar melakukan pengambilan keputusan dan melakukan penandatanganan atau pengesahan APBD setelah dilakukan pengesahan dibawa kepada Menteri Dalam Negeri untuk dikonsultasikan.

Pada Pengawasan dalam pembahasan anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dengan DPRD telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan pedomon undang-undang dan peraturan daerah agar dalam pelaksanaan program tidak terjadi penyimpangan baik karena faktor internal maupun eksternal dan harus terus dalam pengawasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengawasan pada saat Program sedang berjalan

Dari hasil lapangan tentang pengawasan tidak langsung anggota anggota dewan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sudah mencerminkan sikap yang konsisten. Dimana APBD itu sendiri secara perkegiatannya biasanya masuk di DPRD. Setiap OPD membuat RKPD pada saat realisasi pelaksanaan berjalan maka anggota komisilah yang bertugas memonitoring dan melakukan pengawasan. Biasanya dalam bentuk adanya Rapat dengar Pendapat (RDP) atau Hearing, laporan perbulan, sidang atau rapat gabungan komisi.

Dari hasil pendapat narasumber dapat diketahui bahwa DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD sudah berjalan dengan baik, tindak yang dilakukan oleh anggota dewan dalam melakukan hearing dan kunjungan langsung kelapangan untuk melihat penggunaa anggaran mulai dari catur wulan pertama sampai caturwulan ketiga. Seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber, bahwa pengawasan yang dilakukan anggota dewan dalam kaitannya pelaksanaan APBD baik pengawasan secara langsung maupun tidak langsung sudah menunjukkan atau memperlihatkan suatu tindak yang sungguh-sungguh mengawasi agar tidak adanya penyimpangan. Hal itu telah diakui oleh salah satu anggota dewan yang mengatakan bahwa dalam penanganan dalam pengawasan APBD sudah kooperatif. Sikap konsisten itu sangat dibutuhkan, karena fungsi kontrol tidak akan berjalan efektif jika para anggotanya memiliki pemikiran yang bertolak belakang dengan apa yang seharusnya dilakukan.

Jadi dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa DPRD dalam

pengawasan APBD khususnya komisi-komisi di DPRD memiliki tugas mengawasi penggunaan APBD yang dilakukan oleh mitra kerjanya di pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota komisi yaitu dengan melakukan pengecekan dan tinjau langsung lapangan untuk mengetahui baik atau buruknya pengerjaan program serta apakah anggaran APBD telah berjalan secara efektif dan efisien. Jika terdapat pekerjaan yang kurang efektif dan efisien yang dapat menimbulkan sebuah kasus atau permasalahan dilapangan maka dapat diselesaikan dalam rapat internal komisi masing-masing d

Jika terdapat kasus penyalahgunaan APBD maka Anggota DPRD melalui komisi terkait memiliki hak investasi untuk mengetahui penyebab penyalahgunaan APBD tersebut dengan cara membentuk Panitia Khusus (PANSUS) yang terdiri dari anggota DPRD yang terpilih.

Pengawasan pada saat penerimaan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah suatu lembaga yang dibentuk yang bebas dan mandiri berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai badan pemeriksa keuangan eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara. Pemeriksaan atas laporan keuangan oleh BPK dilakukan dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK adalah satu-satunya pemeriksa keuangan eksternal di Indonesia yang mempunyai kewenangan besar memberikan opini terhadap laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara/daerah yang hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindak lanjuti. BPK berwenang menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh pengelola keuangan.

Berdasarkan wawancara ini maka kerja sama yang berjalan antara DPRD dengan BPK ini adalah adanya LHP yang telah dibuat oleh tim BPK kemudian disampaikan ke DPRD. Hasil LHP itu merukan temuan-temuan mengenai program yang dirancang atau berjalan. Kemudian dari hasil temuan itu maka anggota DPRD selanjutnya melakukan kros cek untuk menindak lanjuti yang biasanya dibuatkan Pansus (Panitia Khusus) dalam melakukan Uji Petik. terikait mengenai laporan pertanggung jawaban DPRD tiap tahunnya kemudian dilakukan konfirmasi hasil dari temuan dari BPK tersebut. Tidak hanya sampai disitu para anggota dewan juga melakukan cek misi lapangan untuk mengentahui sampai dimana program itu berjalan apakah mengalami permasalahan baik masalah eksternal maupun masalah internal. Dari hasil cek misi lapangan kemudian anggota DPRD membuat rekomendasi kepada Kepala Daerah provinsi Kalimantan Timur atau Gubernur untuk melakukan tidak lanjut penyelesaian. Apabila ditemukannya sesuatu yang penyimpangan atau penyalahgunaan hukum

dan itu selanjutnya tidak dilanjutkan oleh aparat yang berwenang. Hal ini diperkuat oleh penjelasan Bapak H. Andi Tandi Payung, SE selaku wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa pengawasan pada saat penerimaan laporan Badan Pemeriksa Keuangan sudah berjalan semaksimal mungkin kerjasama antara BPK dengan DPRD untuk menjaga agar tidak ada terjadinya penyimpangan ataupun penyalahgunaan hukum dalam suatu program. Dalam rangka jalannya pelaksanaan APBD dan terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan syarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dalam Negara. Maka itu setiap laporan atau temuan BPK yang diterima oleh DPRD diserap dan ditelaah oleh anggota dewan untuk dapat menindak lanjuti temuan yang didapat dari hasil BPK untuk kemudian dibuatkan rekomendasi untuk Gubernur agar dapat melakukan tindak lanjut penyelesaian. Jika terdapat penyimpangan atau penyalahgunaan hukum maka selanjutnya akan diserahkan pada aparat yang berwenang.

Faktor penghambat atau kendala dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Salah satunya faktor penghambat dalam Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur yaitu terkadang komisi-komisi memberikan data yang tidak valid dalam hal ini data yang diberikan berbeda antar komisi dilapangan dengan data yang masuk dalam laporan hasil pengawasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga sering kali terjadi perbedaan pemikiran atau pendapat antara anggota dewan satu dengan anggota dewan lainnya atau disebut miss communication. kemudian Ketidaksiediaan Data pendukung dalam Kroschek pengawasan. Kemudian faktor kedua yaitu sering kali terbenturnya oleh waktu dalam melakukan pelaksanaan pengawasan Hal ini berakibat munculnya masalah-masalah dalam pekerjaan yang banyak dilakukan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan mengalami kesulitan memberikan solusi terhadap pengawasan. Komisi – komisi memberikan data yang tidak tepat atau tidak benar dapat disebabkan oleh kesalahan pencatatan atau mengalami kesulitan dalam mengolah data. Kebenaran data merupakan hal yang sangat penting dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Seperti yang disampaikan oleh bapak H. Rusman Yaqub, S.Pd, M.Si selaku Anggota Badan Anggaran dan Ketua Komisi IV.

Dari hasil ketiga wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam proses pengawasan mengalami beberapa kendala atau hambatan yaitu antara lain anggota dewan seringnya terjadi perbedaan pandangan atau perbedaan pemikiran antar anggota dewan. Sehingga kurangnya komunikasi yang terjalin antar anggota

dewan. Hal tersebut didasarkan oleh beberapa faktor yaitu dari segi pendidikan, sosial, maupun latar belakang yang berbeda.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan sudah maksimal dan telah sesuai dengan prosedur yang ada, dilihat dari kualitas kerja yang ditunjukkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sudah sesuai dengan prosedur yang ada.. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari :

1. Pengawasan dilakukan berdasarkan atau berpedoman pada Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah khususnya undang undang pemerintah daerah Kalimantan Timur.
2. Dalam melakukan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengadakan pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pelaksanaan bersamaa Pemeritah Daerah beserta Satuan Perangkat Kerja Daerah dengan beberapa mekanisme untuk menyepakati hasil nota kesepakatan untuk dilakukan Pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri.
3. Dalam rangka untuk memaksimalkan kinerja dewan khususnya dibidang pengawasan, diperlukan juga pengawasan pada saat Program berjalan dengan pola Langsung dan Tidak Langsung seperti dalam bentuk adanya Rapat dengar Pendapat (RDP) atau Hearing, laporan perbulan, sidang atau rapat gabungan komisi dan inpeksi mendadak,
4. Setelah DPRD mendapat laporan per-Tiga bulan atau per-Enam bulan mengenai penggunaan APBD oleh pemerintah, maka dilaksanakan pembahasan evaluasi seperti rapat rapat yang dibicarakan keseluruhan perbidangan komisi-komisi kemudian selanjutnya DPRD memberikan solusi, saran dan kritik berdasarkan pengawasan penggunaan anggaran.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Provinsi Kalimantan Timur, maka penulis memberikan saran berikut :

1. Lebih Meningkatkan kemampuan legal drafting Untuk menjaga adanya kemitraan yang seimbang, maka anggota dewan perlu memahami dan menguasai kemampuan legal drafting. Hal ini penting karena pada umumnya di pihak eksekutif kemampuan seperti ini telah terorganisasi dan terbina dengan baik dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dari waktu ke waktu
2. Menyiapkan backing staff dan penguasaan public finance Dalam pelaksanaan fungsi nya DPRD perlu memikirkan adanya backing staff (staf ahli) dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan public finance.

Backing staff ini memiliki arti penting sebagai penyuplai informasi yang akurat yang sangat dibutuhkan anggota dewan dalam merumuskan kebijakan bersama-sama kepala daerah, sedangkan pemahaman public finance perlu terus dikembangkan mengikuti penerapan sistem pemerintah yang terus berubah .

3. Lebih Mengembangkan prosedur dan teknik-teknik pengawasan menjadi lebih baik dimana pengawasan DPRD wajib terus dikembangkan baik model maupun tekniknya, karena dengan keberhasilan fungsi ini akan memberikan kredibilitas yang tinggi kepada DPRD.
4. Para anggota DPRD meningkatkan kemampuan personal khususnya pada Komunikasi interpersonal, Komunikasi ini sangat penting bagi semua aspek kehidupan manusia. Karena dapat mengekspresikan gagasan, perasaan, harapan dan kesan kepada sesama serta memahami gagasan, perasaan dan kesan orang lain. Komunikasi tidak hanya mendorong perkembangan kemanusiaan yang utuh, namun juga menciptakan hubungan sosial yang sangat diperlukan dalam kelompok sosial apapun.

Daftar Pustaka

- A.A Oka Mahendra. 2006. *Mekanisme Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah*. Jurnal Legislasi.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- C.S.T, Kansil dan Christine. 2008. *Sistem Pemerintahan di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- M. Mochtar. 2002. *Metodelogi Penelitian Metodologi Penelitian*, IPP Press, Jakarta.
- Narwoko, J Dwi. 2006. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Perdana Media Group.
- Sabarno, Hari. 2008. *Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Situmorang, Victor M dan Jusuf Juhir. 1993. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sutedi, Adrian. 2009. *Implikasi Hukum Atas Sumber pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wasistono, Sadu. 2009. *Meningkatkan Kinerja DPRD*. Bandung: Fokus Media.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raya Grafindo Persa